

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata hubungan antar sesama umat diatur Islam sebagai agama yang fitrah dan *rahmatan lil 'alamin*.¹ Aturan ini dinamai hukum Islam. Hukum Islam dirumuskan untuk kesejahteraan perorangan dan sosial di dunia ini dan di kemudian hari.² Jika kesejahteraan perorangan terwujud maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Kesejahteraan perorangan sangat bergantung pada kehidupan keluarga.³ Keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat, yang kesejahteraannya bergantung pada kesejahteraan sebuah keluarga.⁴ Salah satunya pada tali ikatan perkawinan sesama manusia. Anjuran untuk menyegerakan perkawinan bagi orang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk mengawini seseorang lainnya, dan jika tidak kawin tidak khawatir akan berbuat zina, dinyatakan dalam nash bahwa asal perkawinan hukumnya adalah sunah.⁵

Islam menganjurkan manusia untuk melangsungkan perkawinan, dengan sebab perkawinan memiliki dampak yang baik untuk seluruh umat manusia, masyarakat maupun pelakunya sendiri. Penyaluran biologis secara baik dan tepat dan termasuk jalan yang alami ialah melalui perkawinan. Perkawinan mempengaruhi kesehatan badan, ketenangan jiwa, memelihara mata dari hal-hal yang merugikan, dan memberi perasaan tenang ketika menikmati perbuatan baik. Perkawinan menamung

¹ Afif Khalid, "Rekonstruksi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Penerapan Sanksi Denda Bagi Wajib Zakat Berbasis Keadilan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011", *Skripsi*, (Semarang: Unissula, 2018), hal. 193

² Ulfah Rodliyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Pring Sedhapur (Studi Kasus di Desa kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)", *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2018), hal. 9

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 14

⁴ Ulfah Rodliyah, "Pandangan Masyarakat...", hal. 9

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 14

naluri ayah dan ibu untuk saling melengkapi dalam kehidupan bersama anak, dan akan menghasilkan perasaan kebaikan, kenyamanan, cinta dan kasih sayang, yang semuanya merupakan kualitas yang baik untuk menyempurnakan sifat manusia.

Perkawinan ialah hal bermanfaat serta afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan hal inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah.⁶ Perkawinan lah yang menjadikan manusia berbeda dengan binatang.

Allah memilih cara melalui perkawinan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁷ Makhluk hidup berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, makhluk hidup berkembang biak.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan dalam melestarikan keturunannya.⁸ Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhai, ditandai dengan adanya ijab qabul dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan tersebut telah saling meridhai.⁹

Bisa disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga dengan kedua hal tersebut timbullah rasa kasih sayang

⁶ Awaluddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2012), hal. 2

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 6

⁸ Lalu Tambuh Wadi, "Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangswanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam", dalam *Al-Ihkam*, Vol. IX, Nomor 1, Juni 2017, hal. 107

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Darul Fath, 1995), hal. 104

di antara anggota keluarganya.¹⁰ Meskipun perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama, bukan berarti bahwa semua orang bisa melaksanakannya dengan mudah tanpa ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan. Oleh sebab itu dalam perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dilaksanakan. Selain rukun dan syarat, sahnya perkawinan masih tergantung pada satu hal, yaitu perkawinan haruslah terlepas dari suatu hal yang menghalanginya.¹¹ Hal itulah yang dinamakan dengan larangan perkawinan dalam Islam. Berkaitan dengan larangan perkawinan, dalam Islam dikenal sebuah asas selektivitas, yaitu seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.¹² Jadi yang dimaksud disini dengan siapa ia dilarang untuk menikah adalah dengan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki.

Terdapat dua kategori wanita yang terlarang untuk dinikahi yaitu: pertama, larangan yang sifatnya selamanya (*mahram mu'abbad*) dan kedua, larangan yang sifatnya sementara (*mahram muaqqat*). Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila alasan pengharaman atas waktu tersebut sudah hilang, maka perkawinan tersebut diperbolehkan.¹³ Pengharaman yang bersifat selamanya diakibatkan oleh tiga sebab, yaitu kerabat, sepersusuan (*radha'ah*), dan sebab perkawinan (*musaharah*). Sedangkan pengharaman sementara ada lima yakni: perempuan yang ditalak tiga, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu masa perkawinan,

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 22

¹¹ *Ibid.*, hal. 109

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 144

¹³ Mohamad Rizal Fahmi, "Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga", *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2018), hal. 5

poligami luar batas dan larangan beda agama.¹⁴ Selain diatur oleh Agama, larangan perkawinan ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Berbicara mengenai suatu bangsa, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman. Baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat. Usaha untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam tiap unsur kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, dan hukum adat yang masih dipertahankan di sebagian daerah.¹⁵ Istilah hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adatrecht*.¹⁶ Setiap suku memiliki adat istiadat atau kebiasaan tersendiri yang berbeda-beda. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat. Termasuk di dalamnya masalah tentang perkawinan.¹⁷

Pelaksanaan perkawinan, selain masyarakat terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dalam negara, ia juga terikat oleh suatu hukum adat yang berlaku di daerahnya. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun keluarga rumah tangga saja, tetapi juga menyangkut anggota kerabat yang lain dari pihak istri maupun suami.¹⁸

¹⁴ Amalis Sofi'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Tumbuk Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar", *Skripsi*, (Surabaya: UINSA, 2014), hal. 6

¹⁵ Mohamad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Ngajuk Jawa Timur)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2017), hal. 3

¹⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), cet. Ke-9, hal. 9

¹⁷ Mohamad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan...", hal. 3-4

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 70

Namun tidak jarang terjadi perbedaan antara syari'at Islam dengan sistem adat yang berlaku pada suatu daerah, baik tradisi yang sudah menggumpal menjadi sebuah hukum adat maupun yang sifatnya sebatas kebiasaan saja. Pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan di patuhi dalam masyarakat tersebut.¹⁹ Masyarakat di Desa Penataran adalah salah satunya. Masyarakat Penataran semua beragama Islam, akan tetapi dalam perihal larangan adat perkawinan, selain mengenal larangan seperti yang di atur dalam syari'at Islam, mereka juga memiliki larangan adat perkawinan tersendiri yaitu larangan perkawinan adat *Peknggo*.

Mengenai larangan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Penataran adalah kategori dilarangnya perkawinan yang sebab adanya melalui kebudayaan masyarakat yang hubungannya sangat erat dengan adab maupun tingkah laku seseorang yang menggumpal menjadi sebuah hukum adat dalam ikatan masyarakat. Alasan ini diyakini sampai sekarang bahwa ketaatan yang sangat kuat terhadap falsafah hidup itu merupakan peninggalan leluhur yang harus ditaati dan diusahakan tidak dilanggar.

Kepercayaan sering kali dihubungkan dengan agama, kepercayaan agama, sesuatu yang berhubungan dengan yang ghaib, atau makhluk halus, dan selainnya. Agama Islam, agama Hindhu, agama Budha, Islam kejawen, semuanya menjadi bahasan yang sering ketika memasuki pembahasan masalah kepercayaan. Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Umumnya, dalam hukum adat terdapat larangan perkawinan yang memang tidak bertentangan dengan nash, undang-undang maupun KHI. Namun kenyataannya banyak terjadi larangan-larangan perkawinan yang berbeda-beda yang timbul dalam suatu

¹⁹ Adini Uyun Hikmah, "Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngadi Kec. Mojo. Kab. Kediri), *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), hal. 4

masyarakat tertentu. Ini tidak lain dipengaruhi oleh kondisi sosial serta pengaruh dari kepercayaan yang dianut dalam masyarakat tersebut.

Kepercayaan sendiri merupakan kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana seseorang tersebut memiliki kepercayaan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih ia percayai.

Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata: “Seluruh syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya. Setiap aturan-aturan, anjuran, dan perintah akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.” Seperti yang Allah firmankan dalam Surah Al-Baqarah ayat 170 dan Al-Ma’idah ayat 104.²⁰

Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada syari’at yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak balak yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Sedangkan dalam Islam tidak terdapat larangan perkawinan adat *Peknggo*. Islam tidak pernah melarang perkawinan berbeda suku, budaya, daerah, ataupun berbeda ras. Akan tetapi tradisi bukanlah sesuatu yang

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), hal. 26

harus di khawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan, maka sudah sepantasnya tradisi tersebut ditinggalkan. Adapun salah satunya adalah larangan perkawinan adat *Peknggo* yang terjadi di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan adat *Peknggo* merupakan suatu ketaatan masyarakat terhadap kepercayaan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, sehingga kepercayaan yang dianut telah memaksanya untuk mematuhi larangan tersebut. Namun tetap saja larangan adalah larangan, manusia adalah manusia. Tetap akan ada peraturan dimana ia di patuhi dan juga dilanggar. Pelanggaran untuk tidak mematuhi larangan ini masih juga ada, meskipun prosentasenya tidak sebanding dengan yang mematuhi.

Kuatnya sebagian masyarakat dalam memegang teguh tradisi warisan leluhur menjadi daya tarik tersendiri bagi penelitian ini, disaat yang berbarengan ada sebagian masyarakat yang mengatasnamakan dan memegang teguh norma hukum Islam yang memandang tradisi dan adat istiadat perkawinan tersebut tidak sejalan dengan nilai hukum Islam. Implikasinya terjadi perselisihan atau pertentangan dalam proses menuju perkawinan dari para pelakunya.²¹

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengungkap dan menggali serta menjelaskan lebih jauh tentang larangan perkawinan adat *Peknggo*. Bagi pemegang tradisi berasumsi bahwa adat dan hukum adat sebagai lembaga kebudayaan asli masyarakat Indonesia mencerminkan struktur kejiwaan masyarakat. Oleh karena itu melestarikan dan mengamalkan adat dapat mempertebal harga diri, rasa kebanggaan, dan rasa kebangsaan bagi

²¹ Miftahul Huda, *BERNEGOSIASI DALAM PERKAWINAN JAWA: Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), hal. 3-4

setiap pemegangnya. Di sisi lain, ternyata lebih serius berasumsi bila tradisi itu dilakukan maka akan mengurangi dan mengikis keimanan seseorang atas agamanya dan musti harus dijauhi.²²

Hal lain yang menjadi alasan mendasar bagi peneliti untuk mengangkat judul tersebut ialah, peneliti menginginkan agar masyarakat membuka pikirannya mengenai kepercayaan tersebut apakah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Dari situ, mereka akan memiliki kemauan untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi dan yakin bahwa mempelajari Islam secara mendalam itu akan membawa kemanfaatan terutama dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari, serta tidak terpaku terhadap aturan adat yang ditaatinya tanpa tau dasarnya (taqlid buta) yang bertentangan dengan Islam. Sehingga larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks Muslim Indonesia yang heterogen.

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh praktik larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo* bisa dipatuhi oleh masyarakat Desa Penataran, maka perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul, **“Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* dalam Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”**.

²² Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa”, dalam *Episteme*, Vol. 12 No. 2, Desember 2017, hal. 405

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
3. Mendeskripsikan larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang perkawinan dengan keyakinan masyarakat mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti dan masyarakat umum

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum serta sebagai sumbangan saran,

pemikiran, informasi yang dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dalam menggambarkan bagaimana larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

b. Manfaat bagi pihak akademik

Penelitian ini bisa menghasilkan dan memberikan manfaat yakni tambahan kepuasan atau referensi mengenai masalah seputar larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul yang diajukan sebagai skripsi ini, maka penulis mempertegas istilah-istilah yang digunakan dalam judul “Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* Dalam Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”, sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Larangan Perkawinan Adat *Peknggo*

Adat *Peknggo* yakni singkatan dari “ngepek tonggo”. *Ngepek tonggo* sendiri adalah perkawinan dengan tetangga yang letak rumahnya sangat dekat dari rumah yang hendak menikah tersebut.²³ Larangan perkawinan adat *Peknggo* berarti masyarakat di Desa Penataran tidak boleh menikah dengan tetangganya yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin berjarak minimal tiga

²³ <https://www.boombastis.com/tradisi-jawa-peknggo/89173/amp> , diakses 10 Juni 2020

rumah, dan menghadap ke satu arah yang sama pada satu jalan dalam satu wilayah, yakni Desa Penataran.

b. Tokoh Agama

Definisi tokoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang terkemuka dan kenamaan²⁴, sedangkan agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya²⁵. Tokoh agama adalah orang yang terkemuka dalam hal kepercayaan dan peribadatan kepada tuhan YME. Peneliti akan meneliti pendapat/pandangan tokoh agama di desa Penataran yaitu Imam Masjid/ pengurus takmir masjid setempat.

2. Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul “Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* Dalam Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”. Mengenai tema tersebut mengkaji lebih dalam pandangan tokoh agama mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo* yang masih melekat dan bisa jadi melenceng dari syari’at Islam yang terjadi pada masyarakat tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.²⁶

²⁴ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/tokoh> , diakses 10 Juni 2020

²⁵ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/agama> , diakses 10 Juni 2020

²⁶ Maftukhin, et. all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 5

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat lima bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab, antara lain:

Bab I yaitu Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Landasan Teori, menjelaskan pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, hubungan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, penjelasan tentang *'urf*, penelitian terdahulu.

Bab III yaitu Metode Penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat paparan data yang menguraikan gambaran umum Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar meliputi sejarah singkat desa, susunan kepengurusan desa, letak geografis, jumlah penduduk, agama, pendidikan, ekonomi, serta politik dan budaya, larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, serta temuan penelitian.

Bab V yaitu Pembahasan, bab ini menguraikan tentang analisis peneliti mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI yaitu Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.